

Dana CSR Bank Bengkulu Rp 75 Juta Diprotes



Sumber Gambar : Kliklegal.com

Bengkulu Selatan, Bengkulutoday.com - Ketua DPRD Bengkulu Selatan Yevri Sudioanto memprotes pemberian dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Bengkulu untuk kegiatan festival rockdut di Bengkulu Selatan. Kegiatan rockdut itu digelar oleh Komunitas Musisi Bengkulu Selatan (Kombes) pada 7 Agustus 2019 lalu di Bengkulu Selatan.

Menurut Yevri Sudioanto, pemberian dana CSR untuk kegiatan Rockdut dinilai tidak tepat sasaran dan dinilai tidak sesuai dengan tupoksinya.

Terkait masalah itu, Yevri akan memanggil Bank Bengkulu dan panitia kegiatan untuk memberikan klarifikasi terkait bantuan CSR Rp 75 juta itu.

"Kami segera jadwalkan pemanggilan kepada Bank Bengkulu dan panitia kegiatan untuk membahas kegunaan dana CSR Rp 75 juta itu, sebab kegunaan dana CSR harus jelas untuk apa," kata Yevri, Kamis (15/8/2019).

Yevri menegaskan, dana CSR harus digunakan sesuai asas manfaatnya. Sebab, masih banyak sektor lain yang membutuhkan dana CSR, misalnya saja untuk pendidikan dan infrastruktur di Bengkulu Selatan.

"Sangat disayangkan jika dana CSR digunakan tidak sesuai peruntukkannya, karena di Bengkulu Selatan ini masih sangat membutuhkan bantuan untuk berbagai pembangunan baik fisik maupun non fisik, misalnya fasilitas umum dan dunia pendidikan," katanya.

Kepala Bank Bengkulu Cabang Manna Mulkan mengatakan, pihaknya memberikan dana CSR untuk kegiatan rockdut berdasarkan usulan Pemkab Bengkulu Selatan. Dalam pengajuannya, kegunaan dana itu untuk pendanaan festival seni budaya. Namun Mulkan tidak mengetahui pasti seperti apa kegiatan yang digelar Pemkab Bengkulu Selatan dan Komunitas Musisi Bengkulu Selatan (Kombes) itu.

"Kita hanya memberikan apa yang diusulkan pemerintah daerah, nah kalau proposal yang masuk dengan kami itu berkaitan dengan unsur seni budaya, kalau kegiatan yang di laksanakan di lapangan kita kurang tau," kata Mulkan. (Fong)

Sumber berita:

1. BengkuluToday.com, Dana CSR Bank Bengkulu Rp 75 Juta Diprotes, 15 Agustus 2019, <https://www.bengkulutoday.com/dana-csr-bank-bengkulu-rp-75-juta-diprotes>
2. Rmombengkulu.com, Dana CSR Rp 75 Juta Untuk Kombes Dinilai Tidak Wajar, 15 Agustus 2019, <http://www.rmombengkulu.com/read/2019/08/15/18619/Dana-CSR-Rp-75-Juta-Untuk-Kombes-Dinilai-Tidak-Wajar->

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 15 huruf b

Setiap penanam modal berkewajiban: b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

Penjelasan Pasal 15 huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 3

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74 ayat (1)

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pasal 74 ayat (2)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pasal 74 ayat (3)

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Bagian I. Umum

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Pasal 2

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 3 ayat (1)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 3 ayat (2)

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Pasal 4 ayat (1)

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 2

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

**4. Situs Bank Bengkulu, <https://www.bankbengkulu.co.id/page-pengertian-csr.html>,
Pengertian CSR**

Corporate Social Responsibility disingkat CSR adalah program sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bank sebagai wujud nyata partisipasi dan kepedulian Bank dalam membantu pemerintah dan masyarakat serta lingkungan kerja Bank Bengkulu dalam bentuk charity program (sumbangan & sponsor) dan /atau Community development (pengembangan komunitas / kelompok) dan enterprenurship development (pengembangan wirausahaan) yang merupakan program berkelanjutan, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Program-program CSR adalah program sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan lingkungan yang meliputi: Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Seni dan Budaya, Bidang Ekonomi, Bidang Kesehatan, Bidang Olahraga, Bidang Ibadah dan Keagamaan, Bidang Lingkungan Hidup dan Alam, Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Bidang Hukum dan HAM.